



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA**

**NOMOR: 183 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN**

**DENGAN ALASAN PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA UMAKATAHAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Pemberhentian Dengan Alasan Pengunduran Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara KPU Kabupaten Malaka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 22 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
  3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Malaka Nomor: 177/PP.04-BA/5321/2023 tentang Pemberhentian Anggota PPS Desa Umakatahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA UMAKATAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	APRIDIOUS NAHAK	Laki-Laki	Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Dengan Alasan Pengunduran Diri.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Betun, 24 Mei 2023

Pt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA

ttd

YUVENTUS ADRIANUS BERE

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA  
KEPADA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM



JOHANES BERCHMANS SERAN